

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS POLIGINI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

*JURIDICAL IMPLICATION OF POLYGYNY WITHOUT
PERMISSION PERFORMED BY CIVIL CERVANT*

Disusun dan diajukan oleh:

**A. DWI AYU LESTARI
B022172014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

IMPLIKASI YURIDIS POLIGINI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH

PEGAWAI NEGERI SIPIL

JURIDICAL IMPLICATION OF POLYGYNY WITHOUT PERMISSION

PERFORMED BY CIVIL CERVANT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

A. DWI AYU LESTARI

B022172014

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

TESIS

IMPLIKASI YURIDIS POLIGINI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Disusun dan diajukan oleh:

A. DWI AYU LESTARI

B022172014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin pada tanggal 11 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021001


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. DWI AYU LESTARI

N I M : B022172014

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul IMPLIKASI YURIDIS POLIGINI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Februari 2022

Yang Menyatakan


A. Dwi Ayu Lestari

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Implikasi Yuridis Poligini Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan banyak sumbangsih, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur. Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Prof. dr . Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H beserta jajarannya;

3. Kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. Musakkir., S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Dr. Wiwie Heryani., S.H., M.H. yang senantiasa meluangkan waktu di tengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
4. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Anwar Borahima., S.H., M.H, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng., S.H., M.H dan Dr. Sabir Alwi., S.H., M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan ilmu dan segala bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan AUTENTIK-2 2017 terimakasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
7. Saudara, Ipar, dan Sepupu-sepupu tercinta Andi Asti, Andi Fifin, Andi Iga, Andi Eli dan Andi Fajrul, Andi Danti, Andi Sasa, Andi Atto, Andi

Fardi dan Andi Simpur yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

8. Sahabat semasa kuliah saudari Vita, Nurul, Nisa, Mida, Nita yang senantiasa saling memberi semangat sampai ada tahap akhir.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Andi Asri dan Andi Hartati yang selama ini telah membesarkan, menjaga, memberi arahan serta nasihat kepada penulis. Terima kasih pula kepada kedua mertuaku H. Andi Bahtiar, S.H dan Dra. Hj. Naida Muhtar, S.sos yang tak henti mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada Suami penulis, Andi Zulkarnain Barnada.,S.H, terima kasih telah setia mendampingi dan mendukungku selama masa penyelesaian tesis ini, untuk anak-anakku tersayang Andi Zara Azhura Callista Barnada, Andi Aisyah Hafidzah Syafura Barnada dan Andi Khadijah Arumi Nafisyah Barnada, terima kasih telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, kupersembahkan karya ini untukmu anakku tercinta.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua

khususnya dalam perkembangan di bidang Kenotariatan dan hukum tanah nasional.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, Januari 2022

Penulis

A. Dwi Ayu Lestari

ABSTRAK

A. DWI AYU LESTARI. Implikasi Yuridis Poligini Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (dibimbing oleh Musakkir dan Wiwie Heryani).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis konsekuensi atau implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan wawancara dan studi literatur, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah karena ketidaktahuan ASN tersebut bahwa apabila akan melakukan poligini diperlukan izin dari atasan dan terlebih dahulu harus bermohon kepada pengadilan, faktor lain yang menjadi alasan poligini tanpa izin adalah keinginan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW serta faktor ekonomi dan (2) Konsekuensi atau Implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Kata kunci: Poligini, Perkawinan, ASN

ABSTRACT

A. DWI AYU LESTARI. Juridical Implication Of Polygyny Without Permission Performed By Civil Cervant (supervised by Musakkir and Wiwie Heryani).

This study aimed (1) To study and analyze the reason of civil servant do polygyny without a permit, and (2) To study and analyze the consequence or legal implications of polygyny without permission carried out by the State Civil Apparatus.

The type of research is normative legal research, using a case approach and a statute approach. Types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by studying literature and interviews and then analyzed qualitatively and presented prescriptively.

The results showed that (1) The reason of polygyny without permission by the Civil Servant, among others, are due to the ignorance of the ASN that if you are going to do polygyny, you need permission from your superiors and must first apply to the court, another factor that is the reason for polygamy without permission is the desire to follow sunnah of Prophet Muhammad SAW, and (2) The legal consequences/implications of polygyny without permission carried out by the State Civil Apparatus are being sentenced to one of the severe disciplinary penalties based on the Civil Service Disciplinary Regulations, namely demotion release from office to executive to honorable dismissal not at their own request as an ASN.

Keywords: Polygyny, Marriage, Civil Servant

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori	20
1. Teori Penegakan Hukum	20
2. Teori Pengawasan	24
B. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	28

2. Syarat Perkawinan	37
C. Akibat Hukum Perkawinan.....	48
D. Poligami.....	52
E. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara.....	72
F. Kerangka Pikir.....	76
G. Definisi Operasional	77
BAB III: METODE PENELITIAN	79
A. Tipe Penelitian	79
B. Pendekatan Masalah	79
C. Sumber Bahan Hukum	80
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	81
E. Analisis Bahan Hukum.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Penyebab Terjadinya Poligini Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	83
B. Implikasi Hukum Poligini Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	98
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah awal dari suatu keluarga yang merupakan unit sosial terkecil dari suatu masyarakat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kehidupan seseorang, dan dipandang mulia oleh agama. Hal ini dikarenakan perkawinan dapat memengaruhi status hukum dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban pada seseorang. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

oleh tali perkawinan sah merupakan hal suci. Selain itu, perkawinan merupakan perintah agama yang diakui di Indonesia. Manusia diperintahkan untuk menikah demi menjaga kemaslahatan dan sekaligus menjalankan perintah agama, karena perkawinan adalah ibadah yang dapat menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu, perkawinan harus dipertahankan kelanggengannya agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Untuk melangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perkawinan yang dilangsungkan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka perkawinan tersebut diakui sebagai perkawinan yang sah oleh negara. Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, hubungan antara anak, antara wali dan anak, serta terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan berbeda dengan syarat-syarat perkawinan, karena syarat sahnya perkawinan merupakan cara atau prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan itu sah menurut hukum. Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan guna lebih menjamin tercapainya tujuan

perkawinan.²

Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain adalah:³

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual;
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
6. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua;
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;

² K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 32.

³ Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 248.

8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
9. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus dipedomani, baik oleh suami, maupun istri, yaitu: prinsip cinta kasih, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, prinsip saling melengkapi dan mendukung, dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Selain menawarkan empat prinsip di atas, Islam juga telah memberikan petunjuk tentang cara pernikahan yang bisa dan boleh dilakukan. Tentunya pernikahan dilakukan dengan cara-cara yang lebih beradab serta jauh dari unsur diskriminasi. Pernikahan yang sebelumnya "liar", tanpa aturan dan sangat tidak menghargai kaum perempuan. Cara ini kemudian "diformat ulang" menjadi ikatan suci yang memiliki aturan serta menempatkan perempuan tidak hanya sebagai *konco wingking* ataupun pemuas nafsu laki-laki, melainkan menjadi mitra sejajar bagi suami dalam mengarungi bahtera kehidupan.⁴

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka seperti yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) bahwa:

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

⁴ Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia*, Jurnal Studi Gender & Anak. Vol, V No, 1, 2010, hlm. 1

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan aturan di atas dapat diketahui bahwa apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu orang maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai alasan yang akan menjadi pertimbangan pengadilan dalam memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu yaitu:

Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan maka syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila hal-hal di atas sudah terpenuhi, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu atau melakukan poligami. Selain itu, syarat lain diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) antara lain adalah :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk

melakukan poligami.

Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Banyak yang melakukan poligami dengan dalih agama yaitu untuk mengikuti Sunnah Rasulullah.⁵

Walaupun persyaratan poligami telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang, namun pada kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pelakunya.

Masalah poligami adalah masalah umum yang dihadapi setiap lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta Kencana, 2004, hlm. 156

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. Berdasarkan aturan tersebut maka bagi PNS dan yang dipersamakan dengan PNS, selain kedua aturan hukum tersebut, juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. PNS dan profesi yang dipersamakan dengan PNS boleh beristri lebih dari satu dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Namun kasus yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah seseorang yang berprofesi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan

PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. PNS harus memberikan contoh yang baik kepada sesama PNS dan masyarakat. Untuk itu, PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi dalam melakukan perkawinan dan perceraian, yaitu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Berdasarkan alasan tersebut pengaturan mengenai PNS yang akan berpoligami diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jadi izin perkawinan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah izin bagi PNS yang akan melakukan poligami.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki PNS ingin melakukan poligami. Dasar hukum bagi PNS yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Permintaan izin tersebut diajukan

secara tertulis dan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin. Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa :

1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis;
2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diatur bahwa izin berpoligami dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat

⁶ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

disembuhkan;

- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya sepuluh tahun;

Sedangkan syarat kumulatif antara lain sebagai berikut :⁷

1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Pegawai negeri pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa seorang PNS yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari atasan/pejabat dan juga harus memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus PNS yang melakukan praktik poligami tanpa memperoleh izin dari atasan dan juga tanpa memperoleh izin dari pengadilan. Dengan perkataan lain, PNS tersebut melakukan poligami atau perkawinan secara di bawah tangan dan tidak dicatatkan.

⁷ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa terdapat PNS pada Dinas Pendidikan Nasional (berprofesi sebagai guru) yang melakukan praktik poligami tanpa izin. PNS tersebut ada yang memiliki hingga 4 (empat) orang istri. Dari keempat perkawinan tersebut hanya istri pertama yang dikawini secara sah menurut hukum dan agama, yaitu tercatat secara resmi dan memiliki buku nikah, sedangkan perkawinan kedua, ketiga dan keempat dilakukan secara di bawah tangan dan tanpa izin dari istri pertama, dari pengadilan, dan dari atasan PNS tersebut. Terdapat pula PNS yang juga berpoligami yaitu beristri lebih dari satu dan juga tidak memperoleh izin dari istri pertama dan juga izin dari pejabat. Hingga saat ini PNS-PNS yang melakukan pelanggaran tersebut belum memperoleh teguran dari atasan, walaupun atasan dari para PNS tersebut mengetahui bahwa PNS tersebut telah melanggar izin poligami bagi PNS.

Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah konsekuensi atau implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsekuensi atau implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum,

khususnya di bidang hukum perdata yaitu bidang hukum perkawinan dan bidang hukum administrasi kependudukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis, Juraida, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Kasus Tentang Poligami yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 130/PDT-G/2013/MS-BNA). Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1). Pegawai

Pencatat Nikah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pencatatan nikah dengan benar yaitu menerbitkan buku nikah secara illegal, seperti menerbitkan buku nikah yang tidak lengkap syarat-syarat administrasinya dari calon pengantin tersebut. 2). Penerbitan Buku Nikah di luar tempat berlangsungnya perkawinan yaitu dapat diterbitkan diluar wilayah berlangsungnya perkawinan dengan syarat Pegawai Pencatat Nikah yang bukan wilayah kerjanya dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara terlebih dahulu meminta izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie setelah berkas-berkas administrasi lengkap diterima. Jika Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie mengizinkan maka Buku Nikah dapat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. 3). Pertanggungjawaban bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi pidana yang di atur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dikenakan hukuman kurungan selamalamanya selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu

rupiah). Sanksi administrasi seperti teguran terhadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sampai 3 (tiga) kali, dilakukan mutasi dan dilakukan pemecatan terhadap jabatannya. Serta sanksi Agama Islam yaitu bukan termasuk kalangan Rasulullah.

2. Tesis, Badrudin, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013, dengan judul Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Studi Pendapat *Judex Factie* Pengadilan Agama Kota Malang, Mahasiswa Program Magister Sekolah Pasca Sarjana Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah poligami dapat dilihat aspek keadilan yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti keadilan dalam ekonomi. Sedangkan izin atasan bukan menjadi satu-satunya syarat penentu dalam mengabulkan perkara poligami PNS sebab syarat tersebut bukan termasuk hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan waktu bagi pemohon untuk mengurus surat izin tersebut dalam jangka waktu 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan belum mendapatkan izin, maka majelis hakim memberikan 2 alternatif yaitu mencabut permohonan atau menandatangani surat pernyataan dengan siap menanggung risiko yang muncul dari putusan perkara

poligami Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi empat, yaitu: Pertama, pertimbangan yuridis, yaitu pemohon izin poligami telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, baik persyaratan alternatif maupun syarat kumulatif. Kedua, pertimbangan moralitas yaitu pertimbangan ini diberikan karena si pemohon sudah terlanjur suka dengan calon istrinya dan jika tidak diberikan izin boleh jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti selingkuh atau zina. Ketiga, pertimbangan agama yaitu pertimbangan ini dilakukan karena si pemohon dan termohon telah sadar akan hukum agama dan hukum negara tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Keempat, pertimbangan ekonomis yaitu dapat menilai bahwa faktor ekonomilah yang menjadi alasan dominan mengabulkan permohonan poligami.

3. Tesis, Oktavianti, penelitian ini dilakukan pada tahun 2006, dengan judul Implementasi PP No.45 Tahun 1990 Jo. PP No.10 Tahun 1983 tentang perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Studi Kebijakan pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi PP 10 belum dilakukan secara efektif, terbukti dari banyaknya kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti yang disebabkan oleh sikap

dari pelaksana kebijakan yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, nikah siri, serta PNS perempuan yang menjadi istri kedua. Pelanggaran terhadap PP 10 ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan tidak tegas dapat dikompromikan, kadang juga diskriminatif, tergantung kedekatan antara pelaku pelanggaran dengan pejabat yang berwenang, yang merupakan salah satu hambatan dalam implementasi PP. Selain hambatan, juga ada dukungan seperti sanksi sosial yang terkadang lebih berat dari pada sanksi institusi. Hambatan lain adalah kurangnya sosialisasi, serta masyarakat dan negara menganggap bahwa poligami bukanlah suatu masalah, bahkan bagi perempuan yang tersubordinasi. Kemudian ada juga dukungan dalam implementasi PP 10, seperti adanya perempuan sebagai pelaksana kebijakan dan mempunyai sensitifitas gender. Karena tujuan dari PP 10 yang ingin memberi perlindungan pada perempuan belum tercapai, maka perlu adanya law enforcement berupa ketegasan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Kemudian tidak melakukan diskriminasi terhadap pelaku pelanggaran, melakukan sosialisasi PP 10, penyadaran tentang keadilan gender, serta melakukan pemberdayaan perempuan agar tidak tergantung pada suami, terutama secara finansial. Selain itu

juga perlu adanya revisi terhadap pasal-pasal yang merugikan perempuan seperti pelarangan poligami tanpa syarat.

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada tiga penelitian di atas meneliti mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikn izin poligami, pertanggungjawaban Pegawai Pencatat Nikah dalam menerbitkan buku nikah bagi ASN yang berpoligami serta mengenai efektivitas peraturan yang terkait dengan perkawinan ASN. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai implikasi yuridis poligami yang dilakukan ASN tanpa izin dan juga faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin oleh ASN. Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai perkawinan dan poligami ASN, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dengan menggunakan data palsu adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum tertarih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat, seperti itulah kiranya gambaran keadaan hukum di Indonesia saat ini. Hukum yang diharapkan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat pada kenyataannya sangat sulit untuk direalisasikan. Sebagai Negara hukum, tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tugas negaranya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yang oleh karena itu segala sesuatunya harus berlandaskan hukum. Sebagai Negara hukum

tentunya menganut sistem hukum yang memiliki beberapa unsur di dalamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:⁸

A legal system in actual is a complex organisme in which structure, substance, and culture, interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system.

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka hukum yang mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi penegakan hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Struktur hukum merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum. Selanjutnya unsur substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Terakhir adalah unsur budaya hukum yang merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Unsur ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa.⁹

⁸ Musakkir, 2008, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 62

⁹*Ibid.*, hlm. 63

Berbicara tentang hukum di Indonesia, erat kaitannya dengan penegakan hukum. Di mana penegakan hukum ini sendiri dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan semata tugas penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara. Pemikiran bahwa penegakan hukum semata-mata menjadi tugas penegak hukumlah yang menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Adapun keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan adalah tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tidak selamanya menerapkan ketentuan perundang-undangan, tetapi peradilan juga dapat menciptakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan Sudikno Mertokusumo dalam buku Musakkir bahwa:¹²

Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, disamping pembentuk undang-undang dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka

¹⁰*Ibid.*, hlm. 73

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 35

¹² Musakkir, *Op.Cit*, hlm. 63

selama pembentuk undang-undang impoten dalam menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, maka kita dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu, cukuplah kiranya pembentuk undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya.

Peradilan sendiri merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam adanya tuntutan konkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum. Penegakan hukum melalui peradilan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dalam hal ini setiap orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu dengan perantaraan hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan main hakim sendiri.¹³

Dalam penegakan hukum, diperlukan kolaborasi antara 3(tiga) unsur yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Bukan hal yang mudah mengkolaborasikan unsur-unsur tersebut, karena akan ada faktor-faktor lain yang turut memengaruhi, seperti penegak hukum itu sendiri, peraturan yang ada, masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lainnya.¹⁴ Terlepas dari itu, faktor utama penegakan hukum adalah kembali pada faktor manusia dan lingkungan sosialnya. Meskipun seluruh komponen telah siap, namun manusia yang akan menjalankannya tidak siap, maka penegakan hukum yang baik tidak akan terwujud. Selanjutnya Soerjono Soekanto

¹³*Ibid.*, hlm. 68

¹⁴*Ibid.*, hlm. 76

mengungkapkan ada 5 (lima) faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pengawasan

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian, pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Akan tetapi, dalam istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Pengawasan dari segi hukum berarti penilaian sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Lebih lanjut menurut Kansil, pengawasan itu sangat penting sekali untuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80-81

¹⁶ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- b. Kelancaraan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna

Adapun pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.¹⁷ Bagir Manan juga mengemukakan bahwa pengawasan atau kontrol mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawasan yang dimaksud adalah mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga/institusi yang berwenang mengawasi.

Muchsan mengungkapkan bahwa, pengawasan itu adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, dengan tujuan pengawasan adalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan

¹⁷ Manan Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Armico, Bandung, 1995

sebelumnya.¹⁸ Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Lebih sederhana yang dikemukakan oleh Lyndal F. Urwick bahwa, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas;

¹⁸ Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 126

- b. Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis.

Pada dasarnya, pengawasan penting untuk dilakukan dalam menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Berawal dari pengawasan, selanjutnya dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan ataupun acuan untuk kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁹

Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia masih pluralistis. Hal ini disebabkan oleh berlakunya tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:²⁰

- a. Hukum Perkawinan berdasarkan Hukum Perdata Barat (BW), diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen.

Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 KUH Perdata.

- b. Hukum Perkawinan berdasarkan Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang bergama Islam.

Perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-quran dan Al hadis, serta di dalam kompilasi hukum Islam.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: Kencana, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*,

- c. Hukum Perkawinan berdasarkan hukum adat, diperuntukkan bagi masyarakat kaum pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1. Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembar Negara Nomor 3019, maka dimulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia.²¹ Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut adalah perwujudan unifikasi hukum perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya suatu undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Undang-Undang Perkawinan ini selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi

²¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm.45.

berbagai golongan masyarakat.²²

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan asas-asas perkawinan nasional antara lain adalah :²³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;
3. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
6. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
7. Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang;

²² K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 3.

²³ *Ibid*, hlm 5.

8. Untuk melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
9. Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, semenda, susuan, agama/peraturan, telah bercerai dua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan perkawinan;
10. Dalam hal tertentu suatu perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan;
11. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan suatu izin/putusan pengadilan;
12. Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak;
13. Sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian;
14. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami istri dikuasai masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian;
15. Seorang warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan seorang warga negara asing;

16. Perkawinan dapat juga dilangsungkan di luar Indonesia;
17. Seorang anak dianggap anak yang sah apabila dilahirkan karena perkawinan yang sah, sedangkan yang dilahirkan diluar perkawinan dianggap hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu/keluarga ibunya;
18. Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum bagi yang lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa perkawinan memiliki 2 (dua) aspek, yaitu di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian.²⁴

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo bahwa perkawinan merupakan

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit* hlm. 104.

persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.²⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁶ Kaelany H.D. berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.²⁷ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁸

Istilah perkawinan (*huwelijk*) dalam hukum perdata barat digunakan dalam dua arti, yaitu:

- (1). Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan" (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti "setelah perkawinan" (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm 100.

²⁶ Subekti, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inrtemasa, hlm. 23.

²⁷ Titik Triwulan Tutik. *Op.cit*. hlm. 100.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 689.

(2). Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.²⁹

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*, (selanjutnya disingkat BW), Pasal 26 sampai dengan Pasal 102, Bab ini dibagi dalam satu ketentuan umum dan tujuh sub bagian. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri dari satu pasal saja, yaitu Pasal 26 BW, bahwa “undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja.” Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan (agama yang dianut oleh para pihak), melainkan semata-mata merupakan perjanjian perdata saja.³⁰ Namun ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dalam BW tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, kecuali mengenai harta benda.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 yang artinya:

²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 35.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 18.

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Perkawinan yang dalam istilah hukum islam disebut "*nikah*" ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang artinya:

Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat.

Berdasarkan pengertian nikah tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita.
2. Untuk terjadinya nikah harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.

3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fikih.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

Islam berpandangan bahwa perkawinan adalah perbuatan ibadah kepada Allah dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya ³¹:

Tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengatur definisi lain mengenai perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ungkapan “akad yang sangat kuat” atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan, yang mengandung arti bahwa

³¹ *Ibid*, hal. 43.

akad dalam perkawinan itu bukanlah perjanjian yang bersifat keperdataan semata. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan perintah agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah kepada Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad SAW.

2. Syarat Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah misalnya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan menjadi anak yang tidak sah, selain itu juga akan berakibat pada harta. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila:

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan umum undang-undang perkawinan tidak menjelaskan maksud diadakannya penjelasan itu, dalam penjelasan umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

KUA adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Secara umum, KUA kecamatan melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) di wilayah kecamatan. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kementerian Agama. Salah satu kewenangan KUA adalah melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, menentukan bahwa “perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan wajib dicatat dalam akta perkawinan.” Pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:³²

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

a. Pendaftaran Kehendak Perkawinan

- 1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA kecamatan tempat akad dilaksanakan.
- 2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
- 3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMA Nomor 19 Tahun 2018 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a) surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b) fotokopi akte kelahiran;
- c) fotokopi kartu tanda penduduk;
- d) fotokopi kartu keluarga;
- e) surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f) persetujuan kedua calon pengantin;
- g) izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

- h) izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- k) surat izin dari atasannya /kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
- l) penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m)akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan;
- n) akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi lebih jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dibuat dalam

suatu akta otentik, sehingga seaktu-waktu dapat dipergunakan apabila diperlukan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Pencacatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut ada dan benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Undang-Undang Perkawinan secara lengkap mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:³³

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua.

³³ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, dalam hal penyimpangan terhadap hal ini maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka syarat pernikahan terbagi dua, yaitu:³⁴

a) Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif. Syarat materiil ini dapat dibagi menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

a) Syarat materiil umum, meliputi sebagai berikut:

³⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

1. Persetujuan yang disebut juga persetujuan bebas (Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya kedua belah pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan tanpa paksaan itu sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan.
2. Batas umur (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan suami istri dan keturunannya. Jika batas umur ini dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan.
3. Calon suami istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan). Pengecualiannya diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Perkawinan.
4. Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu masa tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975):

- 1) Bila perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu bagi wanita yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak datang bulan lagi ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 2) Bila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 3) Bila perkawinan putus dan janda berada dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
 - 4) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian dimana janda tersebut dan mantan suaminya belum pernah berhubungan suami istri.
 - 5) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian jangka waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang maksudnya adalah untuk mencegah adanya *confusius sanguinis* (pencampuran darah).
- b) Syarat materiil yang khusus, terdiri atas larangan dan izin kawin.
1. Larangan kawin (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan):

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara nenek;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
2. Izin Kawin (Pasal 6 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Perkawinan):
- 1) Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
 - 2) Jika salah satu orang tuanya meninggal, izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup;

- 3) Jika kedua orang tuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnnya diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

b) Syarat Formal

Syarat formal ini berlangsung sebelum perkawinan dilakukan berupa:³⁵

1. Adanya pemberitahuan (Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya itu kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan.
2. Adanya penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Pengumuman, diatur dalam Pasal 8 *jo.* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila syarat sudah dipenuhi maka pegawai catatan sipil membuat pengumuman yang memuat :

- 1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 50

2) Hari, tanggal, bulan, jam, serta tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pengumuman berlangsung selama 10 (sepuluh) hari. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas berlangsungnya perkawinan itu. Apabila hal itu diketahui bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

4. Apabila pengumuman telah lewat 10 (sepuluh) hari, barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setelah itu kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat 2 (dua) rangkap, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan oleh panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

C. Akibat Hukum Perkawinan

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak dan terhadap harta benda. Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah-masalah tersebut masing-masing dalam Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami Istri), Bab IX (Kedudukan Anak) dan Bab X (Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak), dan Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan), antara lain sebagai berikut:³⁶

a) Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Hubungan Suami Istri

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Maka Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Antara suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan

³⁶ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm. 33-35

rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam membina rumah tangga diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin.

Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama. Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas bahwa suami adalah “kepala keluarga”, sedangkan istri adalah “ibu rumah tangga”.

b) Hubungan Orang Tua dan Anak

Apabila suatu perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan. Maka Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Sebelum sampai pada persoalan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, masalah sahnyanya seorang anak mendapat perhatian khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang Perkawinan, yang terpenting adalah pernyataan

bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus berlangsung walaupun perkawinan antara orang tua anak itu putus. Di samping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Akan tetapi, kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk.

Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua, adalah larangan terhadap orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Kewajiban anak kepada orang tua adalah menghormati dan menaati kehendak orang tua yang baik, dan apabila telah dewasa, maka berdasarkan kemampuannya anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.

c) Harta Benda

Di samping mengenai hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta benda perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila suami istri masing-masing membawa harta dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut masing-masing tetap menguasainya, kecuali ditentukan untuk dijadikan harta bersama. Mengenai harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya itu. Selanjutnya ditentukan apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan "hukumnya" itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

D. Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.³⁷ Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.³⁸ Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta’addud az-zaujaat*.³⁹ Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, poligami merupakan praktik memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu yang bersamaan.⁴⁰

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami dikenal juga istilah poliandri, jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi dibandingkan dengan poligami bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Toda

³⁷ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta, Al Kautsar, 1990, hlm.11

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 129.

³⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, hlm. 13.

⁴⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1991, hlm. 1178.

dan beberapa suku di Tibet.⁴¹

Terdapat dua bentuk poligami, yaitu:⁴²

1. Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.
2. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Kedua bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, tetapi poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

a. Poligami dalam Hukum Islam

Islam mendefinisikan poligami sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil

⁴¹ Siti Musda Mulia, *Pertimbangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm. 2.

⁴² Nigel Barber, *The wide world of polygamy: We hate it, others love it, Why do some countries like polygamy?*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>.

dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 3 merupakan dasar ajaran agama Islam tentang poligami. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa" ayat 3 yang artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa Ayat: 3).

Dalam surah An-Nisaa ayat 3, telah jelas bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat istri. Demikian pula, dalam Hadits diceritakan bahwa Harits bin Qais dan Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masing-masing mempunyai delapan dan sepuluh istri, disuruh oleh Nabi Muhammad untuk memilih empat saja di antara mereka dan menceraikan yang lain.⁴³

Setelah Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dengan membawa seperangkat peraturan, yang mengatur perkawinan poligami khususnya dan masalah-masalah ibadah lainnya; yaitu bahwa seorang laki-

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid.6*, Diterjemahkan Oleh M. Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, hlm. 50.

laki (suami) itu hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri itu sudah cukup, dan melebihi empat orang istri berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri. Dengan demikian, seorang suami memadu lebih dari empat orang wanita, hukumnya haram. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam surat An Nisa" ayat 3 tersebut di atas.⁴⁴

Dengan demikian seorang laki-laki dihentikan kawin sampai dengan empat orang. Jika mereka takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan (apakah dua atau tiga orang perempuan), maka wajib lah ia mencukupkan dengan seorang saja.⁴⁵

Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri, maka ia harus berbuat adil terhadap mereka. Keadilan itu harus ditegakkan di antara istri mereka. Apabila ia tidak dapat berbuat adil, maka cukup lah ia menikah dengan seorang istri saja. Keadilan yang dimaksud dalam surat an-Nisa" ayat 3 adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, dan perlakuan layak terhadap mereka. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 129, yang artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

⁴⁴ M. Ahnan, Ummu Khoiroh, *Poligami Di mata Islam*, Surabaya, Putra Pelajar, Cet.Ke1, 2001, hlm. 168.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 166-170.

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dengan demikian keadilan yang dituntut dalam surat An-Nisaa ayat 3 adalah mencakup adil dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahir atau nyata (tampak). Adapun keadilan yang dimaksud dalam surat An-Nisaa ayat 129 yaitu keadilan yang pada umumnya suami tidak mampu untuk melakukannya dalam hal *hubb* (rasa cinta) atau perasaan sayang dan *jima'* (persetubuhan suami istri), karena besar kemungkinan antara istri yang satu dengan yang lainnya terdapat dimensi perasaan.⁴⁶

Surah An-nisaa ayat 3 tersebut di atas menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan hukum poligami. Mereka yang mendukung poligami selain menggunakan dasar ayat tersebut, juga mengaitkannya dengan poligami Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pihak yang menolak poligami juga mendasarkan penolakannya pada ayat yang sepertinya sulit diterapkan bagi pelaku poligami, yakni bersikap adil dan beberapa pertimbangan.⁴⁷

Pendapat lain adalah dari Sayyid Qutb, menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak, kebolehan ini disyaratkan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah atukah Musibah?Mengungkap Alasan - alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*, Jogjakarta, DIVA Press, 2016, hlm.13.

bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah dan *mu'amalah* (pergaulan) serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.⁴⁸

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak dan maksimal empat istri. Sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas dan bahkan ada yang mengharamkannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia, peraturan mengenai poligami tersebut masih dirasa tidak adil, mendzolimi wanita dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Bahkan, kalangan islam liberal, termasuk kalangan feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindak diskriminatif atas perempuan.⁴⁹

Allah SWT telah mensyariatkan syarat-syarat poligami untuk umatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini:⁵⁰

⁴⁸ Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Prespektif Keadilan Gender*, Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011, hlm.47.

⁴⁹ Khoirudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm.58.

⁵⁰ Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta, Gema Insani Press,1996, hlm. 51.

1) Jumlah maksimal yang diperbolehkan

Masalah poligami memang sudah di kenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Ada hadits yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit : “Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri, dan aku memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. lalu beliau mengatakan: “pilih dari mereka empat orang.” Kemudian setelah Islam datang, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan maksimal untuk berpoligami adalah empat orang istri dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri-istri dan anak-anaknya.⁵¹

2) Kemampuan memberi nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan di nikahi tersebut. Menurut Syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, maka dia belum boleh

⁵¹ *Ibid*

kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Dari Ibnu mas’ud ia berkata, Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu memikul beban nafkah hendaklah kamu menikah.” Berdasarkan *syara’* seorang laki-laki belum di bolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang isteri tetapi belum mampu meberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang seperti itu tidak boleh berpoligami.⁵²

3) Berlaku adil terhadap istri-istri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa kita lihat dari firman Allah Swt yang artinya “Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja”. Ini merupakan suatu penegasan yang sangat gamblang untuk menunjukkan urgensinya keadilan dalam membina rumah tangga. Nilai keadilan

⁵² Muhammad Nashib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, Volume 1, Depok, Gema Insani Press, 2007, hlm. 271.

haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, lebih-lebih dalam keluarga yang berpoligami. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu esensi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga merupakan dasar utama di mana tonggak-tonggak kewajiban suami istri ditegakkan di atasnya.⁵³

b. Poligami dalam Agama Budha

Seorang pengajar Agama budha Ven. K. Sri Dhammananda memberikan pandang ajaran agama Buddha dalam hal poligami bahwa :⁵⁴

Walaupun sang Buddha tidak menyebutkan apapun berkaitan dengan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang pria, beliau secara jelas menyatakan dalam ajaran-ajarannya bahwa saat seorang pria yang telah menikah pergi ke wanita lainnya yang tidak berada dalam ikatan pernikahan, hal tersebut dapat menjadi sebab bagi keruntuhannya sendiri dan ia akan menghadapi berbagai permasalahan dari rintangan lainnya.

Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pria yang menikah dapat menghadapi permasalahan apabila berjalan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:⁵⁵

Ajaran sang Buddha hanyalah untuk menjelaskan suatu kondisi dan akibat-akibatnya. Orang-orang dapat berpikir sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Sang Buddha tidak menetapkan aturan-aturan tentang jumlah istri yang sepatutnya dimiliki atau tidak dimiliki oleh seorang pria di mana orang terpaksa untuk

⁵³ Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung, Syamil Cipta Media, 2003, hlm.102.

⁵⁴ L. Roy P. Sihombing, *Hukum Berpoligami Bagi Penganut Buddha*, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 8 Februari 2022.

⁵⁵ *Ibid*

mengikutinya. Bagaimanapun juga, jika hukum dalam suatu negara menetapkan bahwa pernikahan haruslah monogami, maka hukum tersebut mesti dipatuhi, karena sang Buddha telah menjelaskan bagi pengikut ajarannya untuk menghormati hukum dalam suatu negara, jika hukum tersebut bermanfaat bagi semua orang.

Dengan kata lain, ajaran agama Buddha tidak menetapkan apakah seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Terlebih, ajaran agama Buddha juga selaras dengan hukum yang berlaku di suatu negara, yaitu apabila di Indonesia, menganut asas monogami. Dalam agama Buddha, perihal poligami tidak dijelaskan dalam aturan secara langsung, karena Sang Buddha tidak menetapkan hukum religius apapun berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tetapi yang ada adalah nasihat-nasihat berharga tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang terpuji.

Walaupun Buddha tidak menyebutkan apapun tentang jumlah istri yang dapat dimiliki seorang pria, ia dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah kemudian pergi ke wanita lainnya yang tidak dalam ikatan perkawinan, hal tersebut dapat menjadi sebab keruntuhannya sendiri. Ia akan menghadapi berbagai masalah dan rintangan lainnya. Ajaran Buddha hanya menjelaskan suatu kondisi dan akibat-akibatnya. Orang-orang dapat berpikir sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimanapun juga, jika hukum negara menetapkan bahwa pernikahan haruslah monogami, hukum tersebut harus dipatuhi.⁵⁶

⁵⁶ Hendrick, Poligami Menurut Buddha Dharma, diakses dari <https://forum.dhammaditta.org>, pada tanggal 8 Februari 2022.

Agama Buddha sangat menganjurkan monogami dan tidak mendukung poligami, meskipun agama Buddha tidak melarangnya. Pernikahan adalah tempat di mana suami dan istri saling membahagiakan satu sama lainnya. Melakukan poligami secara langsung maupun tak langsung menyakiti perasaan pasangan hidup kita, sehingga perbuatan tersebut tentulah merupakan akusala karma (karma negatif).⁵⁷

C. Poligami dalam Agama hindu

Dalam Agama Hindu, poligami dapat ditolerir hanya sampai empat kali saja. Hal ini tercantum dalam Catur Asrama. Catur Asrama adalah empat tahapan kehidupan manusia yang memiliki kaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal-hal yang berhubungan tentang poligami dalam Catur Asrama adalah Brahmacari Asrama, yaitu tingkatan manusia yang sedang menuntut ilmu. Brahmacari Asrama dibagi menjadi tiga bagian yang menyangkut masalah pernikahan dan poligami, yaitu:⁵⁸

1. Sukla Brahmacari

Sukla Brahmacari atau Akhanda Brahmacari berarti tidak menikah seumur hidupnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Sukla Brahmacari dijelaskan dalam naskah Silakrama:

⁵⁷

⁵⁸ Sudirga, I.B dkk, Widya Dharma Agama Hindu untuk SMA Kelas XII. Jakarta, Ganeca Exact, 2007, hlm. 53-54

Sukla Brahmachari ngarannya tanpa rabi sangkan rere, tan maju tan kuring sira, adyapi teku ring wredha tewi tan pangicep arabi sangkan pisan.

Artinya: Sukla Brahmachari namanya orang yang tidak menikah sejak lahir sampai ia meninggal. Hal ini bukan karena impoten atau lemah sahwat. Ia sama sekali tidak pernah menikah sampai umur lanjut.

2. Sewala Brahmachari

Sewala Brahmachari merupakan pernikahan yang paling ideal, di mana hanya ada satu istri dan satu suami. Pernikahan ini yang mendominasi di masyarakat. Sewala Brahmachari juga dijelaskan di dalam naskah Silakrama:

Sewala Brahmachari ngaranya, marabi pisan, tan parabi, muwah yan kahalangan mati srtinya, tanpa rabi, mwah sira, adnyapi teka ri patinya, tan pangucap arabya. Mangkana Sang Brahmachari yan sira Sewala Brahmachari.

Artinya: Sewala Brahmachari namanya bagi orang yang hanya menikah satu kali, tidak menikah lagi. Bila mendapat halangan salah satu meninggal, maka ia tidak menikah lagi hingga ajal menjemputnya.

3. Kresna Brahmachari

Kresna Brahmachari atau Tresna Brahmachari berarti seseorang diizinkan menikah lebih dari satu kali dengan batas maksimal empat kali. Hal ini dilakukan dengan ketentuan istri pertamanya tidak dapat melahirkan satupun keturunan, tidak dapat berperan sebagai seorang istri (misalnya sakit keras), dan telah mengizinkan untuk melakukan pernikahan yang kedua. Brahmachari

ini tercantum dalam penggalan Slokantara 1, yaitu Kresna Brahmachari ialah orang yang menikah paling banyak empat kali, dan tidak lagi. Contoh dalam hal ini adalah Sang Hyang Rudra yang mempunyai empat dewi, yaitu Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gauri, dan Dewi Durga. Empat dewi yang sebenarnya hanyalah empat aspek dari satu, inilah yang ditiru oleh yang menjalankan Kresna Brahmachari. Asal saja ia tahu waktu dan tempat dalam berhubungan dengan istri-istrinya.

Poligini dan poliandri dilakukan oleh sekelompok masyarakat Hindu pada zaman dulu. Namun, pada praktiknya dalam sejarah, hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan poligami. Poligami mungkin juga terjadi karena terpaksa yang dilakukan karena berbagai alasan, misalnya karena tidak mempunyai keturunan atau tujuan politik Raja-Raja Hindu. Kitab-kitab Hindu secara jelas melarang poligami. Manawa Dharmasastra yang digunakan sebagai pegangan hukum Hindu, Buku ke-3 (*Tritiyo 'dhayayah*) Pasal 5 mengatur:⁵⁹

*Asapinda ca ya matura, sagotra ca ya pituh, sa prasasta dwijatinam,
dara karmani maithune.*

"Seorang gadis yang bukan *sapinda* dari garis-garis ibu, juga tidak dari keluarga yang sama dari garis bapak dianjurkan untuk dapat dikawini oleh seorang lelaki *dwijati*."

⁵⁹ Bhagawan Dwija, Poligami menurut Hindu, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, pada tanggal 8 Februari 2022.

Tafsirnya adalah, perkawinan yang dianjurkan adalah antara satu orang gadis dan satu orang lelaki di mana keduanya tidak mempunyai hubungan darah yang dekat. Istilah *dwijati* ditafsirkan sebagai seorang lelaki yang telah menyelesaikan pelajaran (kuliah) dan mendapat pekerjaan atau mandiri.⁶⁰

Pada Rgveda X.27.12 tertulis:

Kiyati yosa maryato vadhuyoh, pariprita panyasa varyena, bhadra vadhur bhavati yat supesah, svayam sa mitram vanute jane cit.

"Gadis-gadis tertarik oleh kebaikan yang unggul dari para lelaki yang hendak mengawininya, seorang gadis beruntung menjadi pemenang dari pilihan seorang lelaki dari kumpulannya."

Poliandri yang dilakukan Drupadi dalam Mahabharata tidak dipandang sebagai perkawinan yang didasari pada kebutuhan sex, tetapi lebih ditekankan pada ajaran etika, yaitu mentaati perintah Dewi Kunti agar panca Pandawa selalu bersatu dan selalu berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Selain itu, Drupadi pada kehidupannya yang lampau adalah seorang gadis tua yang tidak kawin. Ia memuja Dewa Siwa untuk diberikan suami yang pantas. Permohonan itu ia ucapkan sebanyak lima kali sehingga pada reinkarnasinya sebagai Drupadi, Dewa Siwa memenuhi permintaan itu dengan memberikannya lima orang suami dari kesatria utama. Hinduisme

⁶⁰ *Ibid*

tidak melarang maupun menyarankan poligami. Pada praktiknya dalam sejarah, hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan poligami.⁶¹

d. Poligami dalam Agama Kristen

Gereja-gereja Kristiani umum, seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Ortodoks, menentang praktik poligami. Namun, beberapa aliran Kristen memperbolehkan poligami dengan merujuk pada kitab-kitab kuno Yahudi. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada tahun 1866 yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang. Rujukan yang digunakan umat Kristiani mengenai poligami adalah Kitab Injil Markus 10:1-12 yaitu:⁶²

"(10:1) Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan dan di situpun orang banyak datang mengerumuni Dia; dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. (10:2) Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" (10:3) Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Apa perintah Musa kepada kamu?" (10:4) Jawab mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." (10:5) Lalu kata Yesus kepada mereka: "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. (10:6) Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, (10:7) sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, (10:8) sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. (10:9) Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (10:10) Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. (10:11) Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perziniaan terhadap istrinya itu. (10:12) Dan jika si istri

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina."

Dalam pernikahan Kristen Protestan, ada dua prinsip krusial, yaitu monogami dan tidak boleh adanya perceraian. Atau dapat disebut sebagai pernikahan yang bersifat satu untuk selamanya. Biasanya isu yang sering dibahas dalam krisis perkawinan warga gereja adalah masalah perceraian, namun pada saat ini, tidak ada aturan baku lagi, bahkan semangat ini pun masuk ke dalam gereja. Poligami menjadi menarik perhatian bahkan menjadi keprihatinan, karena banyak orang Kristen Protestan sedang melirikinya, karena merasa diajarkan oleh Alkitab sendiri. Secara khusus jemaat mempertanyakan, mengapa banyak tokoh Alkitab yang terpandang berpoligami, namun jemaat tidak diperbolehkan.⁶³

Alkitab menyatakan bahwa maksud Allah yang semula itu menghendaki satu laki-laki menikah dengan satu perempuan saja: "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya (bukan istri-istri), sehingga keduanya menjadi satu daging (bukan daging-daging)" (Kejadian 2:24). Walaupun Kejadian 2:24 lebih menggambarkan apa itu pernikahan, ketimbang berapa orang yang terlibat. Kemudian dalam Ulangan 17:14-20, Allah berkata bahwa raja-raja tidak seharusnya memperbanyak istri. Walaupun ini tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah

⁶³ Ni Gusti Ayu Putu Suryani, Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologi, UPT-PPKB Universitas Udayana, 2016, hlm. 8-9.

bahwa raja-raja harus monogami, ayat ini bisa dimengerti sebagai pernyataan bahwa memiliki banyak istri dapat menyebabkan masalah.⁶⁴

Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab telah mencantumkan masalah poligami yang dapat membawa masalah. Namun, hal ini masih belum bisa dijelaskan apakah Alkitab memang melarang para jemaatnya untuk melakukan poligami. Justru, para pemuka kenamaan agama Kristen Protestan dalam Perjanjian lama yang paling banyak melakukan poligami. Namun dalam kebanyakan masyarakat modern, poligami sama sekali sudah tidak perlu. Dalam kebanyakan budaya hari ini, perempuan mampu mencari nafkah dan melindungi diri mereka sendiri, sehingga realitas tersebut menghapuskan satu-satunya aspek “positif” dari poligami. Selanjutnya, kebanyakan bangsa modern memang menyatakan praktik poligami itu tidak sah. Menurut Roma 13:1-7, kita harus menaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Satu-satunya contoh Alkitab di mana kita tidak perlu menaati hukum pemerintah hanya ketika hukum itu bertentangan dengan perintah Allah (Kisah Para Rasul 5:29). Karena Allah hanya mengizinkan praktik poligami dan tidak memerintahkannya, maka hukum yang melarang praktik poligami harus ditegakkan. Karena Pada awalnya Allah memperbolehkan poligami untuk mengatasi masalah, bukan sebagai ukuran yang ideal. Sehubungan dengan perkembangan zaman yang tidak terdapat lagi permasalahan peperangan, maka poligami tidak dianjurkan lagi. Maka itu

⁶⁴ *Ibid*

pernikahan bagi pemeluk agama Kristen kembali lagi pada prinsip bahwa pernikahan bersifat monogami dan tidak cerai, yang bermakna satu untuk selamanya.⁶⁵

e. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Asas monogami dalam ketentuan perkawinan menjadi dambaan kebanyakan perempuan. Sebab asas tersebut dianggap mampu melindungi kepentingan kaum perempuan dari keinginan kesewenang-wenangan suami untuk menikah lagi.⁶⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami. Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 mengatur bahwa:

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung, Mizan Pustaka, 2005, hlm. 22

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain itu diatur pula dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut

campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-Undang Perkawinan. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan secara limitatif dalam Pasal 4 tersebut di atas.⁶⁷

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi harus mengingat

⁶⁷ M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2004, hlm. 230.

pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

E. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil dikemukakan oleh beberapa ahli. A.W.Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu, menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.⁶⁸

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut: Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri

⁶⁸ A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 2006, hlm. 113

Sipil Terdiri dari PNS dan PPPK.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu:

1. PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.
2. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Nilai dasar seorang ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila.
- 2) Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- 3) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
- 4) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 5) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- 6) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
- 7) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- 8) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- 9) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- 10) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- 11) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- 12) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

- 13) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- 14) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan
- 15) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Dalam menjalankan tugas seorang ASN dibatasi dengan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban ASN adalah sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina

Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah Kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN.

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran

yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.⁶⁹

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir


Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: faktor penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (X1); dan konsekuensi atau implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (X2).

Adapun variabel dasar penyebab terjadinya perkawinan tanpa izin oleh ASN adalah faktor agama, dan faktor ketidaktahuan ASN mengenai aturan perkawinan bagi ASN. Variabel dasar konsekuensi atau implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh PNS, adalah penurunan pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN.

Adapun *output* dari penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Poligini Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil adalah terwujudnya penegakan hukum terhadap peraturan izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

⁶⁹ Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm.193

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

- a. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu (suami)

mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

- c. Izin yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan.
- d. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
- e. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.